

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PERSPEKTIF PASAL 480 AYAT (1) KUHP

**(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR
801/PID.B/2019/PN.TNG)**

¹Dimas Agung Setyawan, ²Muhamad Rifai
¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Dalam Negara Hukum. Kehadiran regulasi-regulas yang mengatur masyarakat dalam bertingkah dan laku sudah menjadi petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Sebab, apabila dilanggar akan dapat menimbulkan suatu tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat yang melanggar. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas, kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah perampokan, penadahan, pemerkosaan, dan perkelahian antar warga. Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu factor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai saat ini masih saja marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Kesimpulan penelitian. 1. Dalam implementasi Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan. 2. Seperti apa pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Kata Kunci: Peratnggungjawaban, Tindak pidana, Penadahan.

ABSTRACT

In the State of Law. The presence of regulations that regulate people's behavior and behavior has become a way of life that regulates the order in a society that should be obeyed by members of the community. Because, if it is violated, it can lead to legal action from the government for the people who violate it. People are increasingly disturbed by crimes that

are increasingly widespread, crimes that are rampant today are robbery, detention, rape, and fights between residents. The low punishment imposed is one factor in the emergence of public distrust of law enforcement, public distrust that arises from a sense of injustice and because of the lack of firmness of the apparatus or the legal system so that the perpetrators of criminal acts of detention, especially motorized vehicles, are still rampant and disturbing. public. The type of research used is normative legal research, namely research conducted or aimed at written regulations and other legal materials that are secondary data in libraries and other legal journals. Research conclusion. 1. In the implementation of the application of material criminal law to the crime of detention. 2. What are the legal considerations of the Panel of Judges in making a decision.

Keywords: Accountability, Crime, Detention.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat. Negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat yang melanggar.¹

Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan didalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan Negara.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.²

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”

Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidanaan yang dijatuhkan. ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ialah pencurian kendaraan bermotor.

Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas, ini menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah perampokan, penadahan, pemerkosaan, dan perkelahian

¹. Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2014. Hal. 21

² Moljanto, 1982 *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta. Hlm. 56

antar warga. Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini, penadahan, khususnya terhadap kendaraan bermotor menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi, disamping masalah-masalah yang lain.

Kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahaan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli patut menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan. Pembeli motor hasil penadahaan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan. Tindak pidana penadahaan diatur dalam kitab undangundang Hukum Pidana (KHUP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu factor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai saat ini masih saja sering terjadi.

Dengan demikian maraknya terjadi peristiwa atau kasus penadahan yang membuat penulis ingin menelusuri lebih jauh lagi tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban penadahan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penadahan Perspektif Pasal 480 Ayat (1) KUHP.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di kemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis menitik beratkan pada aspek permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 801/Pid.B/2019/PN.Tgn.?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 801/Pid.B/2019/PN.Tgn.?

METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan ini mengacu pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum doktrinal atau kepastakaan karna penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis dan banyak dilakukan di perpustakaan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa balanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi³, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai:

“suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*)”.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum. Seperti menurut;

Prof. Moeljatno, S.H. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

³ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo persada: Jakarta, hlm.24.

⁴ Prof. Moeljatno, S.H, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: hlm.1.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut **Soedarto** yang hukum pidana amemuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁵

Menurut **Profesor Simons**, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht ini subjective zin*.⁶

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh professor simons telah dirumuskan sebagai:

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.

Pertanggung Jawaban Pidana

⁵ 4 Amir Ilyas SH.,MH, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana, Rangkang Education & PuKAP-Indoneasia*, Yogyakarta: hlm 2.

⁶ Ibid, hlm 4-5

Pengertian Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baareid*”, “*criminal responsibility*”. Pertanggung jawaban pidana di sini di maksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Kedua, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf. Dari uraian di atas dapat diketahui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

“Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindak yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenaran) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.”

Di dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d. Tidak adanya pemaaf.

Ruslan Saleh dalam buku karangan Amir Ilyas mengatakan bahwa:

1. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang.

2. Telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang. Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf.

Jenis-jenis Pemidanaan

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHPidana. Menurut stelstel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambahkan brdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

2. Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Pidana pecabutan hak-hak tertentu;
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pidana pengumuman putusan hakim.

Dalam buku amir ilyas perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁷

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambaan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana hanya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakulatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana

⁷Ibid. hlm.107

tersebut dalam ketentuan pasal 250,251 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan).

3. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam pasal 11 KUHP yaitu:

“pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”.

Apabila terpidana dijatuhkan hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan flat eksekusi dari presiden (kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat didalam ketentuan pasal 2 undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang permohonan Grasi yang menyatakan.⁸

2) Jika pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan pemeriksaan ulang yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

3) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diatas tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) yakni panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni hakim, ketua pengadilan, kepala kejaksaan pada pengadilan memutus pada tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini.

⁸ *Ibid.* hlm.107

- 4) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan presiden itu sampai kepada kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau garasi dari presiden.⁹ Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.¹⁰

b. Pidana Penjara

Mengutip dari buku asas-asas hukum pidana oleh bapak Amir Ilyas, menurut Andi Hamzah.¹¹

“pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.”

Ketentuan pidana penjara ini dapat dilihat dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan:

1. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara;
2. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
3. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah karna ada gabungan kejahatan atau karna berulang-ulang membuat kejahatan atau karna aturan pasal 52;
4. Lamanya hukum penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh dari dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara hanya saja pidana kurungan inilebih ringan dari pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu pidana kurungan ini yang dapat kita lihat pada pasal 11 KUHP:

⁹ *Op.Cit*, hlm.110

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

- 1) Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selama -lamanya satu tahun;
- 2) Hukumn itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang atau karna hal yang ditentukan pada pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui;
- 3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun empat bulan.
- 4) Pidana denda

Dalam bukunya Amir Ilyas memberi pengertian mengenai pidana denda yaitu:

“kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.”

Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. laminating bahwa:¹²

“Pidana denda dapat kita jumpai di dalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran.

POKOK PEMBAHASAN PERTAMA

Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 801/Pid.B/2019/PN.Tng

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat (*kausalitas/cause and effect*). Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Seperti dimaksud Pasal 55 KUHP yakni: Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*).

Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru

¹² Amir Ilyas, Op. cit. hlm. 114.

untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dll. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹³ Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Penuntut Umum juga diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.

Surat dakwaan merupakan surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.¹⁴ Sebagai suatu akta surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. Adapun fungsi surat dakwaan yaitu:

Surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti:

1. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut;
2. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan;
3. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan;

Sebagai sebuah surat/akte yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan secara cermat dan teliti. Terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dalam pasal 143 KUHAP telah ditentukan mengenai syarat untuk membuat surat dakwaan yaitu syarat formil, yang berkaitan dengan format surat dakwaan berupa tanggal, identitas terdakwa, tanda tangan penuntut umum, dan syarat materiil yang

¹³ Lihat Pasal 1 Poin 2 UU Kejaksaan.

¹⁴ Yahya Harahap dalam Harun H Husein, 2004, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44.

berkaitan dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut *locus* dan *tempus delicti*. Apabila dalam pembuatan surat dakwaan tidak mengikuti ketentuan dalam pasal 143 KUHAP terutama syarat materiil maka surat dakwaan batal demi hukum. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi setiap Penuntut Umum mengenai surat dakwaan agar dalam pembuatannya tidak terdapat kesalahan agar surat dakwaan yang dibuat tidak batal demi hukum.

Pada kasus ini, Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Selain persyaratan di atas, satu hal yang penting bagi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan adalah mengenai pemahaman Penuntut Umum dalam menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang akan dicantumkan dalam surat dakwaannya untuk menjerat terdakwa. Apabila Penuntut Umum salah dalam menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang mengakibatkan tidak terbuktinya unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam persidangan maka konsekuensi hukumnya adalah terdakwa bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*). Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.¹⁵ Oleh karena itu Penuntut Umum diharuskan memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis sebuah tindak pidana agar dapat merumuskan Pasal yang tepat untuk menjerat terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat lolos dari hukuman.

Terkait kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh Penuntut Umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya tertuju pada 1 (satu) perbuatan saja yaitu tindak pidana Penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, khususnya pada poin 1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Mengenai keputusan Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan ini penulis menilai keputusan tersebut sudah tepat.

¹⁵ Lihat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana diketahui, bentuk dakwaan tunggal adalah satu bentuk dakwaan yang di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Di sini, dalam berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Biasanya, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal apabila ia telah yakin bahwa hanya satu perbuatan saja yang dilakukan oleh terdakwa dan hanya pasal tertentu saja yang memang telah mencocoki rumusan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Jika dikaitkan dengan kasus ini, sangat jelas bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa tetap membelinya, bahkan menjual kembali. Hal ini jelas bahwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk menggunakan bentuk dakwaan pengganti lainnya.

Selanjutnya mengenai pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Terkait penggunaan pasal untuk menjerat terdakwa pada kasus ini, maka harus diteliti lebih mendalam perbuatan dari Terdakwa, apalagi mengenai tindak pidana penadahan tidak hanya diatur dalam Pasal 480 KUHP saja, melainkan juga diatur dalam Pasal 481 KUHP.

Sebelum menentukan Pasal mana yang tepat untuk menjerat terdakwa maka terlebih dahulu perlu diketahui isi dari Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP. Adapun isi dari Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP yaitu:¹⁶

Pasal 480

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pasal 481

¹⁶ Lihat Pasal 480 dan 481 KUHP.

1. Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 no. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, Terdakwa dalam hal ini membeli motor yang diketahuinya sebagai barang hasil curian, dan motor tersebut dijual kembali. Penuntut umum tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu kebiasaan. Sehingga tepatlah keputusan Penuntut Umum yang menjerat terdakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Terkait tuntutan Penuntut Umum, dapat dilihat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”. Penulis menilai bahwa tuntutan 1 (satu) tahun penjara tersebut kurang tepat. Hal ini karena tindak pidana penadahan ini dipandang sebagai tindak pidana pemudahan, yang berarti memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana lain untuk menutupi perbuatannya, sehingga sanksi bagi pelaku tindak pidana ini juga harus berat.

POKOK PEMBAHASAN KEDUA

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 801/Pid.B/2019/PN.Tng

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara Nomor 801/Pid.B/2019/PN.Tng dalam hal ini Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana Terdakwa melanggar ketentuan dalam dakwaa tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Tindakan yang dilakukan oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Sebelum mengkaji unsur-unsur tersebut maka perlu dilihat apa fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Pada kasus ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira 06. 30 wib di Jl. Letnan Soetopo (Putaran balik/U Turn Pasar Modem) Serpong Tangerang Selatan telah terjadi tindak pidana lalu lintas dan pelakunya terdakwa ADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Rumah kontrakan pak pandu No.84 B, Rt 001/001, Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa meiakukan pengerusakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Polisi: B-6395-GLW, tahun 2011, wama Merah Putih, No.Rangka : MH1JF6119BK224995, No.Mesin: JF61 E1223319, a.n EKO PAMBUDI .WS ;

Bahwa terdakwa mendapatkan plat No.Polisi B-6395-GLW dari teman terdakwa yang bernama Sdr. ENDI, dan Sdr. ENDI mendapatkan plat No.Polisi B-6395-GLW tersebut di jalan raya Ciater Serpong Tangerang Selatan dan plat No.Polisi B-6395-GLW tersebut tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang terdakwa gunakan tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meiakukan pembakaran terhadap 1 (satu) lembar STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Polisi: B-6395-GLW, tahun 2011, wama Merah Putih. No.Rangka: MH1JF6119BK224995, No.Mesin: JF61E1223319, a.n EKO PAMBUDI WS adalah untuk melampiaskan emosi dan menghilangkan rasa kecewa terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Polisi: B-6395- GLW, tahun 2011, wama Merah Putih, No.Rangka:

MH1JF6119BK224995, No.Mesin: JF61E1223319, a.n EKO PAMBUDI WS dengan cara membelinya di media social Facebook;

Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Polisi: B- 6395-GLW, tahun 2011, wama Merah Putih, No.Rangka: MH1JF6119BK224995, No.Mesin: JF61 E1223319, a.n EKO PAMBUDI .WS hanya dilengkapi dengan STNK;

Bahwa alasan terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Polisi: B- 6395-GLW, tahun 2011, wama Merah Putih, No.Rangka: MH1JF6119BK224995, No.Mesin: JF61 E1223319, a.n EKO PAMBUDI .WS tanpa dilengkapi BPKB dikarenakan harga lebih murah.

Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Polisi: B- 6395-GLW, tahun 2011, wama Merah Putih, No.Rangka: MH1JF6119BK224995, No.Mesin: JF61E1223319, a.n EKO PAMBUDI WS dari media social Facebook adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinannya itu dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis seberat atau seringnya apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pembedaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur

dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan.

Dalam perkara Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan, berbunyi sebagai berikut:¹⁷ *“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”* Penulis menilai bahwa putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah sudah tepat.

PENUTUP

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan

¹⁷ Lihat Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat atau nota bukti pembelian karena bisa saja barang tersebut adalah barang hasil kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas SH.,MH. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Rangkang Education & Pukap-Indoneasia, Yogyakarta.
- Andi hamzah. *Terminology Hukum Pidana*. 2009. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. 2010. Jakarta. Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika
- Laden Marpuang. 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, S.H. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Group, 2013.
- Moeljatno, S.H, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Yahya Harahap dalam Harun H Husein, 2004, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Undang-Undang

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 801/Pid.B/2019/PN.Tng